



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riady Putra Jaeni Alias Adi Bin Abd.Jalil
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 4 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Lambo Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki
Barat Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/132/ IX/ 2023/ Narkoba, tanggal 10 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BAHARUDDIN, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada PERADRI Pinrang, berkantor di Lasape, Desa Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang saat ini

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani Plaza Mattirowalie Blok A No.10, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2023 Nomor 49/Pen.Pid/PPH/2023/PN Bar dan selanjutnya tanggal 23 Januari 2024 telah ditunjuk Penasihat Hukum yang menggantikan posbakum tersebut, yaitu Dr. AMBO UPE, S.H. M.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Keadilan Nusantara (YLBH-Kenustra), berkedudukan di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru berdasarkan Surat Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/PPH/2024/PN Bar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIADY PUTRA JAENI Alias ADI Bin ABDUL JALIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa RIADY PUTRA JAENI Alias ADI Bin ABDUL JALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIADY PUTRA JAENI Alias ADI Bin ABDUL JALIL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 1 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,0313 gram

- 1 (satu) batang kaca pireks

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor WA 081 342 348 289

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam dengan nomor Polisi DP 2053 ML beserta dengan kunci

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RIAN TI PUTRI JAENI

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kiranya agar Majelis Hakim berkenan memutus perkara pidana ini dengan menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab besar dimana Terdakwa memiliki Ibu yang sudah lansia dan 2 orang putri yang satu masih kelas 5 SD dan kelas 1 SD, sedangkan Istri sudah menceraikan Terdakwa dan sampai hari ini Ibu dan Anak-Anak Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa dipenjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG.PERKARA PDM-48/BR/Enz.2/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa RIADY PUTRA JAENI Alias ADI Bin ABD JALIL pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan September 2023, bertempat Lorong Purnabakti Jl. Jendral Sudirman Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-pare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare Pare akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni terdakwa ditangkap di Tompo, Desa Tompo, Kec. BArru, Kab. Barru dan terdakwa ditahan di Rutan Polres Barru Jl Cakalang, Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru serta sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Barru dari pada Pengadilan Negeri Pare Pare sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa kristal bening (sabu sabu) yang mengandung metamfetamina, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar 17.00 Wita terdakwa yang berada di rumah orang tuanya di Jl. A. MAncong Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-pare mendapat pesan dari sdr. NIA (DPO) yang memesan narkotika jenis sabu sabu sehingga sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa menghubungi sdr. WAWAN yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat kota Pare-pare untuk memesan Narkotika Jenis Sabu melalui pesan Whatsapp dan menyampaikan hendak membeli paket narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp. 300.000,- sehingga sdr WAWAN meminta terdakwa untuk mengirim uang melalui aplikasi DANA ke rekening yang diberikan sdr. WAWAN
- Selanjutnya sekitar setengah jam kemudian terdakwa menerima pesan whatsapp dari sdr. WAWAN yang meminta terdakwa untuk segera menuju ke Kota Pare Pare untuk mengambil paket narkotika jenis sabu sabu yang telah dipesannya sehingga terdakwa lalu meminjam motor Honda Beat milik adiknya yakni saksi RIAN TI PUTRI JAENI dan segera menuju ke rumah sdr. WAWAN namun sebelum sampai di rumah sdr. WAWAN, terdakwa dihubungi oleh sdr. WAWAN yang menyampaikan bahwa sdr. Wawan menyimpan paket narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok yang disimpan di pondasi lorong Purnabakti Jl. Jendral Sudirman Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-pare
- Bahwa setelah menemukan bungkus rokok tersebut terdakwa lalu membawanya dan langsung berangkat menuju rumah sdr. NIA di Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru
- Bahwa saat bertemu, sdr. NIA sedang bersama seorang temannya dimana sdr. NIA langsung mengajak terdakwa masuk ke rumah dan menuju ke sebuah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dimana sdr. NIA mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu di dalam kamar tersebut

- Bahwa saat di dalam kamar, terdakwa memperlihatkan narkoba jenis sabu sabu yang telah dibelinya kepada sdr. NIA dan temannya kemudian sdr. NIA memperlihatkan kaca pirek kepada terdakwa sehingga terdakwa menanyakan mana alat hisapnya (Bong) kemudian sdr. NIA memperlihatkan botol tanpa pipet

- Bahwa terdakwa kemudian mengeluarkan uang dan meminta sdr. NIA untuk membeli teh kotak dimana terdakwa akan mengambil pipetnya, kemudian teman sdr. NIA juga keluar untuk mencari GUNTING namun saat sdr. NIA dan temannya belum kembali, tiba-tiba Tim Satuan Narkoba Polres Barru datang dan langsung mengamankan terdakwa

- Bahwa saat Tim Satuan Narkoba Polres Barru lalu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu sabu ditemukan dilantai kamar di bawah ranjang DI DALAM KAMAR di rumah sdr. NIA yang menurut keterangan terdakwa dibuang pada saat anggota kepolisian datang merupakan milik terdakwa

- 1 (satu) batang kaca Pireks ditemukan dilantai kamar di rumah sdr. NIA merupakan milik sdr. NIA

- 1 (satu) Unit handphone Merek Oppo Neo 7 berwarna putih dengan nomor Wahtsapp 081342348289, ditemukan dilantai kamar di rumah sdr. NIA, merupakan milik terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nomor Polisis DP 2053 ML beserta dengan kunci ditemukan di rumah sdr. NIA merupakan milik saksi RIANI PUTRI JAENI

- BAHWA saat di interogasi terdakwa menyampaikan narkoba jenis sabu sabu yang ada padanya diperoleh dari sdr. WAWAN yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat kota Pare-pare, pada hari Sabtu Tanggal 09 September 2023 itar pukul 18.00 Wita dan akan diberikan kepada sdr. NIA dan keuntungan yang diperoleh terdakwa yakni ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu secara gratis

- BAHWA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3889/NNF/IX/2023, tanggal 15 September 2023 oleh pemeriksa atas nama SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk atas barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0581 gram diberi nomor barang bukti 7611/2023/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 7612/2023/NNF.

Barang bukti tersebut milik terdakwa RIADY PUTRA JAENI Alias ADI Bin ABD. JALIL

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 7611/2023/NNF , 7612/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa RIADY PUTRA JAENI Alias ADI Bin ABD JALIL pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan September 2023, bertempat Lorong Purnabakti Jl. Jendral Sudirman Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-pare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare Pare akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni terdakwa ditangkap di Tompo, Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru dan terdakwa ditahan di Rutan Polres Barru Jl Cakalang, Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru serta sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Barru dari pada Pengadilan Negeri Pare Pare sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal bening (sabu sabu) yang mengandung metamfetamina, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawalnya pada hari Sabtu Tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 20.25 Wita saksi bersama Tim Satuan Narkoba Polres Barru diantaranya saksi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGPOL PRADANA DWI UTAMA dan saksi BRIGPOL IMAMFIRMANSYAH melakukan Patroli ke daerah Tompo Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru dan saat telah sampai di Desa Tompo, para Tim Satuan Narkoba Polres Barru melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan di sebuah rumah dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga pada saat itu Satuan Narkoba Polres Barru melakukan pengamatan dan pengintaian

- Bahwa tidak lama kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Barru masuk ke dalam rumah tempat seorang laki laki dan seorang perempuan tersebut berada untuk melakukan pemeriksaan namun saat berada di dalam rumah, Tim Satuan Narkoba Polres Barru hanya melihat seorang laki laki yakni terdakwa RIADY PUTRA JAENI Alias ADI Bin ABD JALIL sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Barru lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu sabu ditemukan dilantai kamar di bawah ranjang di dalam kamar di rumah sdr. NIA yang menurut keterangan tersangka dibuang pada saat anggota kepolisian datang merupakan milik tersangka

- 1 (satu) batang kaca Pireks ditemukan dilantai kamar di rumah sdr. NIA merupakan milik sdr. NIA

- 1 (satu) Unit handphone Merek Oppo Neo 7 berwarna putih dengan nomor Wahtsapp 081342348289, ditemukan dilantai kamar di rumah sdr. NIA, merupakan milik tersangka

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nomor Polisis DP 2053 ML beserta dengan kunci ditemukan di rumah sdr. NIA merupakan milik saksi RIANTI PUTRI JAENI

- BAHWA saat di interogasi terdakwa menyampaikan narkoba jenis sabu sabu yang ada padanya diperoleh dari sdr. WAWAN yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat kota Pare-pare, pada hari Sabtu Tanggal 09 September 2023 itar pukul 16.30 Wita dan akan diberikan kepada sdr. NIA

- BAHWA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3889/NNF/IX/2023, tanggal 15 September 2023 oleh pemeriksa atas nama SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0581 gram diberi nomor barang bukti 7611/2023/NNF.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 7612/2023/NNF.

Barang bukti tersebut milik terdakwa RIADY PUTRA JAENI Alias ADI Bin ABD. JALIL

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 7611/2023/NNF , 7612/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigpol Imam Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA, bertempat di Tompo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru ;
- Bahwa adapun yang terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa (Riady Putra Jaeni Alias Adi Bin Abdul Jalil);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan beberapa anggota dari satuan Narkotika Palres Barru diantaranya Brigpol Pradana Dwi Utama;
- Bahwa adapun cara Terdakwa sehingga terkait masalah Narkotika yaitu dengan cara memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 20.25 WITA, Saksi bersama tim dari satuan Narkoba Polres Barru melaksanakan patrol ke daerah Tompo, Desa Tompo Kec. Barru, Kab. Barru dan pada saat sampai disalah satu rumah yang berada di Desa Tompo tersebut, Saksi bersama tim mencurigai seorang laki-laki dan perempuan dengan gerak gerik yang mencurigakan sambil masuk kedalam rumah, sehingga pada saat itu Saksi bersama tim Narkoba Polres Barru melakukan pengamatan pengintaian, sehingga tidak berselang lama Saksi bersama tim Narkoba Polres Barru masuk kedalam rumah pemeriksaan dan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi dan tim menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Neo 7, berwarna putih dengan Nomor Whatsapp 081342348289 dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di lantai depan Terdakwa, setelah itu Brigpol Pradana Dwi Utama menginterogasi Terdakwa sehingga diperoleh keterangan bahwa Terdakwa bernama Riady Putra Jaeni Alias Adi Bin Abdul Jalil umur 35 Tahun, beralamat di jalan Lombo, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Kemudian Brigpol Pradana Dwi Utama menanyakan kepada Terdakwa dari memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Lalu Terdakwa menjawab bahwa ia memperoleh sabu-sabu tersebut dari Lelk. Wawan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Selanjutnya Saksi bersama Tim Narkoba Polres Barru membawa Terdakwa ke Pare-Pare untuk mencari keberadaan Lelk. Wawan, namun pada waktu mendatangi rumah Lelk. Wawan tersebut, namun Lelk. Wawan sudah tidak berada dirumahnya, sehingga kami membawa pulang Terdakwa bersama barang bukti ke Mapolres Barru untuk dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan Nomor WA 081342348289 dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DP 2053 FL;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan Nomor WA 081342348289 ditemukan dilantai kamar rumah milik perempuan NIA, 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai kamar dibawah ranjang yang menurut keterangan Terdakwa Adi yang buan pada saat petugas Kepolisian datang, dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DP 2053 FL di temukan dirumah Perempuan NIA;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks adalah milik Per. NIA, 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan Nomor WA 081342348289 dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DP 2053 FL adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. WAWAN;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. WAWAN pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Lorong Jend. Sudirman, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. WAWAN yaitu dengan cara terlebih dahulu menelpon Lelk. WAWAN dan Lelk. WAWAN mengatakan bahwa “ Ada Itu Saya Simpan di Lorong dalam Bungkusan Rokok;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. WAWAN sebanyak 1 (satu) sachet;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Lelk. WAWAN yaitu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Lelk. WAWAN sudah dibayar melalui akun milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Lelk. WAWAN adalah uang milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa adapun maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. WAWAN adalah untuk menyerahkan kepada Per. NIA;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Lelk. WAWAN belum diserahkan ke Per. NIA karena tertangkap duluan;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Terdakwa alat yang digunakan berkomunikasi dengan Lelk. WAWAN untuk memperoleh narkoba jenis sabu-sabu yaitu, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan Nomor WA 0813423482891 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai serta menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Brigpol Pradana Dwi Utama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA, bertempat di Tompo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru ;
 - Bahwa adapun yang terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa (Riady Putra Jaeni Alias Adi Bin Abdul Jalil);
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan beberapa anggota dari satuan Narkotika Palres Barru diantaranya Brigpol Imam Firmansyah;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa sehingga terkait masalah Narkotika yaitu dengan cara memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 20.25 WITA, Saksi bersama tim dari satuan Narkoba Polres Barru melaksanakan patrol ke daerah Tompo, Desa Tompo Kec. Barru, Kab. Barru dan pada saat sampai disalah satu rumah yang berada di Desa Tompo tersebut, Saksi bersama tim mencurigai seorang laki-laki dan perempuan dengan gerak gerik yang mencurigakan sambil masuk kedalam rumah, sehingga pada saat itu Saksi bersama tim Narkoba Polres Barru melakukan pengamatan pengintaian, sehingga tidak berselang lama Saksi bersama tim Narkoba Polres Barru masuk kedalam rumah pemeriksaan dan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi dan tim menemukan 1 (satu) batang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar



jkaca pireks, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Neo 7, berwarna putih dengan Nomor Whatsapp 081342348289 dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di lantai depan Terdakwa, setelah itu Brigpol Pradana Dwi Utama mengintrogasi Terdakwa sehingga diperoleh keterangan bahwa Terdakwa bernama Riady Putra Jaeni Alias Adi Bin Abdul Jalil umur 35 Tahun, beralamat di jalan Lombo, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Kemudian Brigpol Pradana Dwi Utama menanyakan kepada Terdakwa dari memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Lalu Terdakwa menjawab bahwa ia memperoleh sabu-sabu tersebut dari Lelk. Wawan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Selanjutnya Saksi bersama Tim Narkoba Polres Barru membawa Terdakwa ke Pare-Pare untuk mencari keberadaan Lelk. Wawan, namun pada waktu mendatangi rumah Lelk. Wawan tersebut, namun Lelk. Wawan sudah tidak berada dirumahnya, sehingga kami membawa pulang Terdakwa bersama barang bukti ke Mapolres Barru untuk dilakukan Pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan Nomor WA 081342348289 dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DP 2053 FL;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan Nomor WA 081342348289 ditemukan dilantai kamar rumah milik perempuan NIA, 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dilantai kamar dibawah ranjang yang menurut keterangan Terdakwa Adi yang buan pada saat petugas Kepolisian datang, dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DP 2053 FL di temukan dirumah Perempuan NIA;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks adalah milik Per. NIA, 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan Nomor WA 081342348289 dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DP 2053 FL adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. WAWAN;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. WAWAN pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Lorong Jend. Sudirman, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. WAWAN yaitu dengan cara terlebih dahulu menelpon Lelk. WAWAN dan Lelk. WAWAN mengatakan bahwa “ Ada Itu Saya Simpan di Lorong dalam Bungkusan Rokok;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. WAWAN sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Lelk. WAWAN yaitu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Lelk. WAWAN sudah dibayar melalui akun milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Lelk. WAWAN adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa adapun maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. WAWAN adalah untuk menyerahkan kepada Per. NIA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Lelk. WAWAN belum diserahkan ke Per. NIA karena tertangkap duluan;
- Bahwa Menurut Terdakwa alat yang digunakan berkomunikasi dengan Lelk. WAWAN untuk memperoleh narkotika jenis sabu-sabu yaitu, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan Nomor WA 0813423482891 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai serta menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rianti Putri Jaeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu yang menggunakan motor milik Saksi;
- Bahwa Peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA,
- Bahwa Saksi mengetahui dari Petugas Kepolisian setelah menelpon bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa adapun yang terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa (RIADY PUTRA JAENI Alias ADI Bin ABD. JALIL);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sebagai kakak kandung Saksi;
- Bahwa benar Saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Keterangan Saksi di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi DP 2053 ML beserta kunci dan STNK adalah milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi digunakan Terdakwa karena motor Saksi tersebut dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA,
- Bahwa alasan Terdakwa ketika ingin meminjam sepeda motor milik Saksi yaitu untuk dipakai pergi mengantar anaknya;
- Bahwa Terdakwa memang sering meminjam sepeda motor Saksi kalau mau mengantar anak-anaknya ke sekolah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk digunakan melakukan kejahatan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Terdakwa kemudian sita dan dijadikan barang bukti, karena sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi disita dan dijadikan barang bukti yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa adapun atas nama dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) motor tersebut adalah Saksi sendiri;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3889/NNF/IX/2023 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dkk pada tanggal 15 September 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor (7611/2023/NNF) berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,0581 (nol koma nol lima delapan satu) gram dengan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris 0,0313 (nol koma nol tiga satu tiga) gram dan barang bukti nomor (7612/2023/NNF) berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine merupakan milik Riady Putra Jaeni alias Adi bin Abd. Jalil adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA, bertempat di Tompo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah beberapa anggota dari satuan Narkotika Palres Barru diantaranya Brigpol Imam Firmansyah dan Brigpol Pradana Dwi Utama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mendapat pesan dari Per. Nia yang memesan barang (sabu-sabu) sehingga sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa kemudian memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada teman Terdakwa yaitu Lelk. WAWAN umur sekitar 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan mengatakan dichat " Mauka Beli Barang (sabu-sabu)" kemudian Lelk. WAWAN membalas dengan mengatakan " Berapa" kemudian Terdakwa menjawab " 300 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Lelk. WAWAN membalas dengan mengatakan " Kirim mi Uangmu" sehingga pada saat itu Terdakwa menggunakan aplikasi DANA dan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengirim uang sebanyak 300 (tiga ratus ribu rupiah) kereking yang diberikan Lelk. WAWAN setelah itu sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menerima pesan lewat Whatsapp dari Lelk. WAWAN dengan mengatakan “Kesinimi Ambil, Jangan Lama” sehingga pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat dan langsung menuju kerumah Lelk. WAWAN, namun sebelum sampai dirumah Lelk. WAWAN menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa “Ada Itu Saya Simpan Di Lorong Di Dalam Bungkus Rokok, kemudian setelah itu Terdakwa melihat bungkus rokok yang ditunjukkan oleh Lelk. WAWAN tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang (sabu-sabu) tersebut kemudian membawanya dan langsung berangkat menuju tempat perempuan NIA berada setelah menempuh perjalanan kurang lebih setengah jam dari arah kota Pare-Pare, Terdakwa kemudian sampai di Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru dan bertemu dengan perempuan NIA bersama dengan temannya, kemudian Perempuan NIA langsung masuk kedalam kamar dengan mengatakan “Disinimaki Saja Make” (konsumsi sabu) sehingga pada saat itu Terdakwa bertiga masuk kedalam kamar dan Terdakwa memperlihatkan barang (sabu-sabu) kepada perempuan NIA dan mengatakan sedikit Ji Ini “karena 300 (tiga ratus Ji Uangku” kemudian pada saat itu perempuan NIA memperlihatkan kaca pireks kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada perempuan NIA “Mana Bongnya? Kemudian perempuan NIA sambil memperlihatkan botolnya dan mengatakan “tidak ada pipetnya” kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dan mengatakan “Pergi Mo Beli Teh Kotak, kemudian Perempuan NIA keluar dan pergi membeli teh kotak, kemudian temannya juga keluar untuk mencari gunting, dan tidak lama kemudian datanglah beberapa petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan teman Per. NIA, namun teman Per. NIA berhasil melarikan diri, kemudian pada saat itu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Neo 7 berwarna putih dengan nomor Whatsapp 081342348289 tersebut dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang sempat Terdakwa buang kebawah ranjang pada saat petugas kepolisian datang kemudian pada saat itu salah satu petugas kepolisian bertanya “Dimanako Ambil Barang” kemudian Terdakwa jawab sama Lelk. WAWAN Pak yang beralamat di Pare-Pare, kemudian petugas kepolisian bertanya lagi “berapa Ko Pesan” Terdakwa jawab “paket 300” kemudian petugas kepolisian membawah Terdakwa untuk menunjukkan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Lelk. WAWAN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, namun Lelk. WAWAN sudah tidak berada lagi ditempat tersebut, sehingga Terdakwa langsung dibawa kembali ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, yaitu menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Neo 7 berwarna putih dengan nomor Whatsapp 081342348289 tersebut dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi DP 2053 FL;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Neo 7 berwarna putih dengan nomor Whatsapp 081342348289 tersebut ditemukan dilantai kamar rumah milik Per. NIA, 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dilantai kamar dibawah ranjang yang sebelumnya Terdakwa buang dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi DP 2053 FL ditemukan dirumah Per. NIA;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks adalah milik Per. NIA, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Neo 7 berwarna putih dengan nomor Whatsapp 081342348289 tersebut dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi DP 2053 FL adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Lelk. WAWAN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. WAWAN pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika dari Lelk. WAWAN yaitu dengan cara menelpon Lelk. WAWAN kemudian memesan barang (sabu-sabu), setelah itu Terdakwa mengirimkan uang lewat aplikasi Dana melalui akun Terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa adalah Lelk. WAWAN;



- Bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari Lelk. WAWAN yaitu 1 (satu) sachet;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari Lelk. WAWAN yaitu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan membayar Narkotika jenis sabu-sabu kepada Lelk. WAWAN yaitu uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. WAWAN;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang kepada Lelk. WAWAN untuk memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. WAWAN adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama Per. NIA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lelk. WAWAN sudah lama karena satu kampung;
- Bahwa benar Narkotika Jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah Per. NIA adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa peroleh Lelk. WAWAN;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan Lelk. WAWAN terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Neo 7 berwarna putih dengan nomor Whatsapp 081342348289;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki serta menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setelah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. WAWAN tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama Per. NIA;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0313 gram;
2. 1 (satu) batang kaca pireks;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor WA 081 342 348 289;

4. 1 (satu) unit sepeda Motor Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 2053 ML beserta dengan kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA, bertempat di Tompo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mendapat pesan dari Per. Nia yang memesan barang (sabu-sabu) sehingga sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa kemudian memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada teman Terdakwa yaitu Lelk. WAWAN umur sekitar 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan mengatakan dichat " Mauka Beli Barang (sabu-sabu)" kemudian Lelk. WAWAN membalas dengan mengatakan " Berapa" kemudian Terdakwa menjawab " 300 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Lelk. WAWAN membalas dengan mengatakan " Kirim mi Uangmu" sehingga pada saat itu Terdakwa menggunakan aplikasi DANA dan langsung mengirim uang sebanyak 300 (tiga ratus ribu rupiah) kereking yang diberikan Lelk. WAWAN setelah itu sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menerima pesan lewat Whatsapp dari Lelk. WAWAN dengan mengatakan " Kesinimi Ambil, Jangan Lama" sehingga pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat dan langsung menuju kerumah Lelk. WAWAN, namun sebelum sampai di rumah Lelk. WAWAN menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa " Ada Itu Saya Simpan Di Lorong Di Dalam Bungkusan Rokok, kemudian setelah itu Terdakwa melihat bungkusan rokok yang ditunjukkan oleh Lelk. WAWAN tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang (sabu-sabu) tersebut kemudian membawanya dan langsung berangkat menuju tempat perempuan NIA berada setelah menempuh perjalanan kurang lebih setengah jam dari arah kota Pare-Pare, Terdakwa kemudian sampai di Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru dan bertemu dengan perempuan NIA bersama dengan temannya, kemudian Perempuan NIA langsung masuk kedalam kamar dengan mengatakan " Disinimaki Saja Make" (konsumsi sabu) sehingga pada saat itu Terdakwa bertiga masuk kedalam kamar dan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memperlihatkan barang (sabu-sabu) kepada perempuan NIA dan mengatakan sedikit Ji Ini “ karena 300 (tiga ratus Ji Uangku” kemudian pada saat itu perempuan NIA memperlihatkan kaca pireks kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada perempuan NIA” Mana Bongnya? Kemudian perempuan NIA sambil memperlihatkan botolnya dan mengatakan “tidak ada pipetnya” kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dan mengatakan “ Pergi Mo Beli Teh Kotak, kemudian Perempuan NIA keluar dan pergi membeli teh kotak, kemudian temannya juga keluar untuk mencari gunting, dan tidak lama kemudian datanglah beberapa petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan teman Per. NIA, namun teman Per. NIA berhasil melarikan diri, kemudian pada saat itu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Neo 7 berwarna putih dengan nomor Whatsapp 081342348289 tersebut dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang sempat Terdakwa buang kebawah ranjang pada saat petugas kepolisian datang kemudian pada saat itu salah satu petugas kepolisian bertanya” Dimanako Ambil Barang” kemudian Terdakwa jawab sama Lelk. WAWAN Pak yang beralamat di Pare-Pare, kemudian petugas kepolisian bertanya lagi” berapa Ko Pesan” Terdakwa jawab “ paket 300” kemudian petugas kepolisian membawah Terdakwa untuk menunjukkan rumah Lelk. WAWAN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, namun Lelk. WAWAN sudah tidak berada lagi ditempat tersebut, sehingga Terdakwa langsung dibawah kembali ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, yaitu menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Neo 7 berwarna putih dengan nomor Whatsapp 081342348289 tersebut dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi DP 2053 FL;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Neo 7 berwarna putih dengan nomor Whatsapp 081342348289 tersebut ditemukan dilantai kamar rumah milik Per. NIA, 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dilantai kamar dibawah ranjang yang



sebelumnya Terdakwa buang dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi DP 2053 FL ditemukan dirumah Per. NIA;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks adalah milik Per. NIA, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Neo 7 berwarna putih dengan nomor Whatsapp 081342348289 tersebut dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi DP 2053 FL adalah milik Saksi Rianti Putri Jaeni;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. WAWAN pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika dari Lelk. WAWAN yaitu dengan cara menelpon Lelk. WAWAN kemudian memesan barang (sabu-sabu), setelah itu Terdakwa mengirimkan uang lewat aplika Dana melalui akun Terdakwa sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi DP 2053 ML beserta kunci dan STNK adalah milik Saksi Rianti Putri Jaeni;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Rianti Putri Jaeni digunakan Terdakwa karena motor Saksi Rianti Putri Jaeni tersebut dipinjam oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Rianti Putri Jaeni yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA,

- Bahwa adapun atas nama dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) motor tersebut adalah Saksi Rianti Putri Jaeni sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama **Riyady Putra Jaeni alias Adi bin Abdul Jalil** sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan membawa dengan narkotika sehingga Terdakwa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika secara melawan hukum unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA, bertempat di Tompo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mendapat pesan dari Per. Nia yang memesan barang (sabu-sabu) sehingga sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa kemudian memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada teman Terdakwa yaitu Lelk. WAWAN umur sekitar 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan mengatakan dichat " Mauka Beli Barang (sabu-sabu)" kemudian Lelk. WAWAN membalas dengan mengatakan " Berapa" kemudian Terdakwa menjawab " 300 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Lelk. WAWAN membalas dengan mengatakan " Kirim mi Uangmu" sehingga pada saat itu Terdakwa menggunakan aplikasi DANA dan langsung mengirim uang sebanyak 300 (tiga ratus ribu rupiah) kereking yang diberikan Lelk. WAWAN setelah itu sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menerima pesan lewat Whatsapp dari Lelk. WAWAN dengan mengatakan " Kesinimi Ambil, Jangan Lama" sehingga pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat dan langsung menuju kerumah Lelk. WAWAN, namun sebelum sampai di rumah Lelk. WAWAN menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa " Ada Itu Saya Simpan Di Lorong Di Dalam Bungkus Rokok, kemudian setelah itu Terdakwa melihat bungkus rokok yang ditunjukkan oleh Lelk. WAWAN tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang (sabu-sabu) tersebut kemudian membawanya dan langsung berangkat menuju tempat perempuan NIA berada setelah menempuh perjalanan kurang lebih setengah jam dari arah kota Pare-Pare, Terdakwa kemudian sampai di Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru dan bertemu dengan perempuan NIA bersama dengan temannya, kemudian Perempuan NIA langsung masuk kedalam kamar dengan mengatakan " Disinimaki Saja Make" (konsumsi sabu) sehingga pada saat itu Terdakwa

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar



bertiga masuk kedalam kamar dan Terdakwa memperlihatkan barang (sabu-sabu) kepada perempuan NIA dan mengatakan sedikit Ji Ini “ karena 300 (tiga ratus Ji Uangku” kemudian pada saat itu perempuan NIA memperlihatkan kaca pireks kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada perempuan NIA” Mana Bongnya? Kemudian perempuan NIA sambil memperlihatkan botolnya dan mengatakan “tidak ada pipetnya” kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dan mengatakan “ Pergi Mo Beli Teh Kotak, kemudian Perempuan NIA keluar dan pergi membeli teh kotak, kemudian temannya juga keluar untuk mencari gunting, dan tidak lama kemudian datanglah beberapa petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan teman Per. NIA, namun teman Per. NIA berhasil melarikan diri, kemudian pada saat itu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Neo 7 berwarna putih dengan nomor Whatsapp 081342348289 tersebut dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang sempat Terdakwa buang kebawah ranjang pada saat petugas kepolisian datang kemudian pada saat itu salah satu petugas kepolisian bertanya” Dimanako Ambil Barang” kemudian Terdakwa jawab sama Lelk. WAWAN Pak yang beralamat di Pare-Pare, kemudian petugas kepolisian bertanya lagi” berapa Ko Pesan” Terdakwa jawab “ paket 300” kemudian petugas kepolisian membawah Terdakwa untuk menunjukkan rumah Lelk. WAWAN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, namun Lelk. WAWAN sudah tidak berada lagi ditempat tersebut, sehingga Terdakwa langsung dibawa kembali ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, yaitu menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Neo 7 berwarna putih dengan nomor Whatsapp 081342348289 tersebut dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi DP 2053 FL;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Neo 7 berwarna putih dengan nomor Whatsapp 081342348289 tersebut ditemukan dilantai kamar rumah milik Per. NIA, 1 (satu) sachet



Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dilantai kamar dibawah ranjang yang sebelumnya Terdakwa buang dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi DP 2053 FL ditemukan dirumah Per. NIA;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks adalah milik Per. NIA, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Neo 7 berwarna putih dengan nomor Whatsapp 081342348289 tersebut dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi DP 2053 FL adalah milik Saksi Rianti Putri Jaeni;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. WAWAN pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika dari Lelk. WAWAN yaitu dengan cara menelpon Lelk. WAWAN kemudian memesan barang (sabu-sabu), setelah itu Terdakwa mengirimkan uang lewat aplika Dana melalui akun Terdakwa sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memang jika dilihat secara sekilas dari uraian tersebut di atas tampak bahwa Terdakwa telah menjadi pembeli narkotika golongan I bukan tanaman dengan Lelk. Wawan sebagai Penjual pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, tetapi apabila mencermati tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran gelap narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer, menjadi pertimbangan hukum unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsider, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primer, menjadi pertimbangan hukum unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsider, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah



sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian “menyediakan” adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA, bertempat di Tompo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mendapat pesan dari Per. Nia yang memesan barang (sabu-sabu) sehingga sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa kemudian memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada teman Terdakwa yaitu Lelk. WAWAN umur sekitar 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Bumi Harapan , Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan mengatakan dichat “ Mauka Beli Barang (sabu-sabu)” kemudian Lelk. WAWAN membalas dengan mengatakan “ Berapa” kemudian Terdakwa menjawab “ 300 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Lelk. WAWAN membalas dengan mengatakan “ Kirim mi Uangmu” sehingga pada saat itu Terdakwa menggunakan aplikasi DANA dan langsung mengirim uang sebanyak 300 (tiga ratus ribu rupiah) kereking yang diberikan Lelk. WAWAN setelah itu sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menerima pesan lewat Whatsapp dari Lelk. WAWAN dengan mengatakan “ Kesinimi Ambil, Jangan Lama” sehingga pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat dan langsung menuju kerumah Lelk. WAWAN , namun sebelum sampai di rumah Lelk. WAWAN menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa “ Ada Itu Saya Simpan Di Lorong Di Dalam Bungkus Rokok, kemudian setelah itu Terdakwa melihat bungkus rokok yang



ditunjukkan oleh Lelk. WAWAN tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang (sabu-sabu) tersebut kemudian membawanya dan langsung berangkat menuju tempat perempuan NIA berada setelah menempuh perjalanan kurang lebih setengah jam dari arah kota Pare-Pare, Terdakwa kemudian sampai di Desa Tompo, Kec. Barru, Kab. Barru dan bertemu dengan perempuan NIA bersama dengan temannya, kemudian Perempuan NIA langsung masuk kedalam kamar dengan mengatakan "Disinimaki Saja Make" (konsumsi sabu) sehingga pada saat itu Terdakwa bertiga masuk kedalam kamar dan Terdakwa memperlihatkan barang (sabu-sabu) kepada perempuan NIA dan mengatakan sedikit Ji Ini " karena 300 (tiga ratus Ji Uangku" kemudian pada saat itu perempuan NIA memperlihatkan kaca pireks kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada perempuan NIA " Mana Bongnya? Kemudian perempuan NIA sambil memperlihatkan botolnya dan mengatakan "tidak ada pipetnya" kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dan mengatakan " Pergi Mo Beli Teh Kotak, kemudian Perempuan NIA keluar dan pergi membeli teh kotak, kemudian temannya juga keluar untuk mencari gunting, dan tidak lama kemudian datanglah beberapa petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan teman Per. NIA, namun teman Per. NIA berhasil melarikan diri, kemudian pada saat itu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Neo 7 berwarna putih dengan nomor Whatsapp 081342348289 tersebut dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang sempat Terdakwa buang kebawah ranjang pada saat petugas kepolisian datang kemudian pada saat itu salah satu petugas kepolisian bertanya " Dimanako Ambil Barang" kemudian Terdakwa jawab sama Lelk. WAWAN Pak yang beralamat di Pare-Pare, kemudian petugas kepolisian bertanya lagi " berapa Ko Pesan" Terdakwa jawab " paket 300" kemudian petugas kepolisian membawah Terdakwa untuk menunjukkan rumah Lelk. WAWAN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, namun Lelk. WAWAN sudah tidak berada lagi ditempat tersebut, sehingga Terdakwa langsung dibawa kembali ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, yaitu menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Neo 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dengan nomor Whatsapp 081342348289 tersebut dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi DP 2053 FL;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Neo 7 berwarna putih dengan nomor Whatsapp 081342348289 tersebut ditemukan dilantai kamar rumah milik Per. NIA, 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dilantai kamar dibawah ranjang yang sebelumnya Terdakwa buang dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi DP 2053 FL ditemukan dirumah Per. NIA;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks adalah milik Per. NIA, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Neo 7 berwarna putih dengan nomor Whatsapp 081342348289 tersebut dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi DP 2053 FL adalah milik Saksi Rianti Putri Jaeni;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. WAWAN pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika dari Lelk. WAWAN yaitu dengan cara menelpon Lelk. WAWAN kemudian memesan barang (sabu-sabu), setelah itu Terdakwa mengirimkan uang lewat aplika Dana melalui akun Terdakwa sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA, bertempat di Tompo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru saat Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dilantai kamar dibawah ranjang yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu berada dalam satu ruangan dengan Terdakwa sehingga hal tersebut mengindikasikan perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan unsur ketiga ini yakni menurut Majelis Hakim unsur “*menguasai* Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kiranya agar Majelis Hakim berkenan memutus perkara pidana ini dengan menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab besar dimana Terdakwa memiliki Ibu yang sudah lansia dan 2 orang putri yang satu masih kelas 5 SD dan kelas 1 SD, sedangkan Istri sudah menceraikan Terdakwa dan sampai hari ini Ibu dan Anak-Anak Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa dipenjara;

Terhadap pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya *limitative* yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,0313 (nol koma nol tiga tiga) gram;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) unit simcard dengan nomor 081 342 348 289;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Neo 7 warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 2053 ML beserta dengan kunci;

yang dipersidangan terbukti merupakan milik Saksi Rianti Putri Jaeni, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rianti Putri Jaeni**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Riyady Putra Jaeni alias Adi bin Abdul Jalil** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
 3. Menyatakan **Terdakwa Riyady Putra Jaeni alias Adi bin Abdul Jalil** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,0313 (nol koma nol tiga satu tiga) gram;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) unit simcard dengan nomor 081 342 348 289;
- dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Neo 7 warna putih;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 2053 ML beserta dengan kunci;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rianti Putri Jaeni;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Tri Utami Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bar